

# Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah

Oleh :

**Dr. Onny Medaline., SH. M.Kn**  
Universitas Pembangunan Pancabudi  
onnymedaline@dosen.pancabudi.ac.id

## ملخص

الوقف هو التطبيق لمفهوم أساسي من الرعاية الاجتماعية التي فيها مؤسسة لها نشاط لرعاية عامة والتي يدار بها الخدمات الاجتماعية تحت رعاية الناظر. والهيئة الأوقاف الإندونيسية كإحدى المؤسسات التي أنشأت تحت قانون الوقف لها مسؤولية كبيرة لارتفاع قدرة الناظر. هكذا ما نصه القانون. لعل تطبيق الوقف تعين على وجود الحياة المزدهرة مثل تحقيق الإحتياجات المادية والنفسية والاجتماعية بشكل معتدل في المجتمع. ومن ضمن النشاط للوقف إلى حالة مزدهرة هي الإدارة للحصول على المنفعة من الوقف المنتجة والزيادة لفاعليتها حتى يصبح الوقف له إمكانية إقتصادية نافعة.

كلمات مفتاحية: الرعاية الاجتماعية، الوقف.

## Abstract

*Waqf is a manifestation of the core system of social welfare, which includes the institutions that have activities and programs towards the realization of the general welfare, in which the business is organized with social services by nazhir. Indonesian Waqf Board as a new institution which was born by Waqf Law has a big responsibility in order to increase the nazhir resource. As mentioned in the Wakaf Law. With the end of waqf is expected to create a condition of prosperous life in the fulfillment of material, spiritual, and social needs in a balanced manner in society. The form of activities or activities of waqf to prosperous condition, that is by way of managing the utilization of waqf in productive and can be improved so as to make waqf as economic potential has a profit value.*

*Keywords: Social Welfare, Endowment*

## Abstrak

*Wakaf merupakan wujud dari sistem konsepsi inti kesejahteraan sosial, yang didalamnya mencakup institusi yang mempunyai kegiatan dan program menuju terwujudnya kesejahteraan umum, yang mana usaha tersebut diselenggarakan dengan pelayanan sosial oleh para nazhir. Badan Wakaf Indonesia sebagai institusi baru yang dilahirkan oleh UU Wakaf mempunyai tanggung jawab yang besar dalam rangka melakukan peningkatan sumber daya nazhir. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU Wakaf. Dengan jalannya wakaf diharapkan terciptanya suatu kondisi kehidupan sejahtera berupa terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial secara berimbangan dalam masyarakat. Bentuk aktifitas atau kegiatan wakaf menuju kondisi sejahtera, yaitu dengan jalan pengelolaan pemanfaatan wakaf secara produktif dan dapat ditingkatkan sehingga menjadikan wakaf sebagai potensi ekonomis memiliki nilai profit.*

*Kata kunci: Kesejahteraan Sosial, Wakaf*

## A. PENDAHULUAN

Paradigma baru wakaf serta peruntukkannya secara produktif memberikan pemahaman baru dalam pemanfaatan harta wakaf. Adapun tujuannya adalah: mengetahui wakaf hak dan manfaatnya, wakaf uang dan peruntukkannya, bentuk-bentuk wakaf benda bergerak lainnya dan bagaimana peruntukkannya. Perubahan paradigma manajemen pengembangan wakaf yang mengupas tentang pengembangan harta wakaf secara profesional mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam mendayagunakan harta wakafnya. Pengelola (*nazhir*) wakaf baik dari individu maupun secara kelembagaan harus cukup syarat, organisasi sosial keagamaan dan bisa dari lembaga hukum. Artinya, pengelola harta wakaf bisa dilakukan secara kolektif sesuai dengan perkembangan zaman. Di mana badan usaha dan pengembangan usaha masa sekarang ini dikelola secara kolektif dan profesional.

Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara profesional produktif tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi yang menyedihkan baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, maupun bidang sosial lainnya. Landasan yang digunakan untuk langkah-langkah tersebut adalah pemberdayaan wakaf yang sudah dilakukan oleh Negara-negara muslim Timur Tengah secara produktif, seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Yordania, Qatar, Kuwait, Marroko, Banglades.

Menurut data keseluruhan dari Kementerian Agama Republik Indonesia sampai dengan Tahun 2016, dari jumlah 435.768 lokasi tanah wakaf, dengan persentasi penggunaan tanah wakaf di seluruh Indonesia berupa masjid sebesar 44.95%, musholla sebesar 28.54%, sekolah

sebesar 10,48%, sosial lainnya sebesar 8.54%, makam sebesar 4,64 %, dan pesantren 3.09 %. Secara sepiantas, tampaknya wakaf kurang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dipahami, karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya dan kadang kala tanah yang diwakafkan sulit untuk dikembangkan secara produktif.

Hampir semua asset tanah wakaf tersebut masih terbatas untuk peruntukan lembaga peribadatan dan belum produktif. Perwakafan tanah di Indonesia memang cukup mengalami kemandetan. Salah satu penyebab terjadinya kemandetan ini adalah karena terciptanya paradigma di masyarakat bahwa wakaf adalah selalu *fix asset*, yang peruntukkannya selalu untuk ibadah dan untuk kegiatan sosial keagamaan. Oleh karena itu banyak tanah wakaf yang tidak terpelihara, diserobot oleh masyarakat atau beralih ke pihak ketiga.

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, atau beralih kepada pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya kelalaian atau ketidakmampuan *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan sosial sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Oleh karenanya pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih fokus terhadap pemberdayaan wakaf sebagai bagian dalam peningkatan kesejahteraan, serta menempatkan wakaf sebagai alternatif bagi pengembangan

kesejahteraan sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu kiranya mengkaji konsep-konsep yang terkandung dalam pemahaman kesejahteraan sosial dalam teori, peraturan perundang-undangan, dan kenyataan masyarakat terhadap keberadaan wakaf.

## B. KAJIAN TEORI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Secara harfiah, yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan hidup. Kata kesejahteraan telah termasuk pengertian kemakmuran, yakni konsep yang menunjukkan keadaan dimana setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah.

Walter A. Friedlander, Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam: *classical utilitarian*, *neo classical welfare theory*, dan *new contractarian approach*. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kesenangan yang berbeda yang dirasa oleh individu yang sama dapat dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya. Sedangkan bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan

kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. *Neo classical welfare theory* merupakan teori kesejahteraan yang mempopulerkan prinsip *Pareto Optimality*. Prinsip *Pareto Optimality* menyatakan bahwa *the community become better off and non worse off*. Prinsip tersebut merupakan *necessary condition* untuk tercapainya keadaan kesejahteraan sosial maksimum. Selain prinsip *pareto optimality*, *neo classical welfare theory* juga menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu.

Perkembangan lain dari teori kesejahteraan sosial adalah munculnya *new contractarian approach*. Prinsip dalam pendekatan ini adalah individu yang rasional akan setuju dengan adanya kebebasan maksimum dalam hidupnya. Intisari pendekatan ini adalah setiap individu mempunyai konsep yang jelas mengenai barang dan jasa serta tugas-tugas dari institusi sosial yang ada. Dalam hal ini individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang tanpa adanya campur tangan.

Berdasarkan pada beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi kesejahteraan ini berkaitan dengan teori *utilitarianisme* yang diintroduksi untuk pertama kalinya oleh Jeremy Bentham dengan menggunakan kaidah "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagian yang besar diperoleh dari jumlah bilangan yang besar pula). Menurut teori ini, tolak ukur *utility* (keberuntungan) tidak lain adalah dua kata yang saling berlawanan yaitu: kesenangan (*pleasure*) dan kesedihan (*pain*). Semakin seseorang mampu memproduksi kesenangan dan menekan kenistaan berarti ia akan lebih banyak mendapat kebahagiaan.

Perkataan *utilitarianisme* berasal dari kata *utility* yaitu kegunaan atau keuntungan hasil dari

pada suatu perbuatan. Teori *utilitarinisme* ini membicarakan kegunaan atau manfaat sesuatu perbuatan, fokus teori ini adalah kesejahteraan, kebahagiaan, manfaat, dan kegembiraan.

Teori *utilitarinisme* memberikan dukungan terhadap pencapaian kesejahteraan sosial yang dirasa oleh masyarakat yang menerima manfaatnya. Sehingga semakin banyak masyarakat menerima manfaat dan mendapat keuntungan dari suatu objek atau proses maka tercapailah tujuan yang ingin dicapai berupa kesejahteraan atau kebahagiaan

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Thomas Suyatno menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentasnya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktifitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cermin dari peningkatan tingkat pendapat masyarakat golongan menengah kebawah.

Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

- (1) Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial;
- (2) Institusi, arena, atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial;
- (3) Aktifitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang berorganisir untuk mencapai

kondisi sejahtera

Secara normatif masalah kesejahteraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial), menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” Rumusan tersebut merupakan gambaran ideal suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari lainnya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Untuk mewujudkannya, perlu ada campur tangan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Sehingga secara jujur sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham “Negara Kesejahteraan” (*welfare state*) dengan model “Negara Kesejahteraan Partisipatif” (*participatory welfare state*) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau *welfare pluralism*. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (*social security*), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat.

Keterlibatan negara dalam mewujudkan

kesejahteraan sosial secara yuridis normatif dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 masalah kesejahteraan merupakan bagian dari tujuan nasional Indonesia yang mencakup tiga hal, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum dan seluruh tumpah darah Indonesia, (3) serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Wujud nyata bentuk kegiatan sebagai usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera adalah kegiatan wakaf, yang mana dalam pelaksanaannya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Dengan kata lain lembaga wakaf yang diharapkan mampu membantu Pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2006 tentang Wakaf, bahwa tujuan wakaf adalah untuk mencapai kesejahteraan umum.

Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial yang disebutkan dalam definisi kesejahteraan sosial dalam UU Kesejahteraan, merupakan unsur penting dalam tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan sebagai individu maupun makhluk sosial. Selanjutnya parameter tersebut, akan menjadi acuan dalam penelitian ini menentukan ukuran ketercapaian kesejahteraan masyarakat terhadap keberadaan dan perkembangan wakaf di atas khususnya wakaf tanah ulayat kaum di Sumatera Barat.

Dalam perkembangan wakaf dewasa ini, masalah kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama yang harus dicapai dalam sistem pengelolaan wakaf secara produktif. Pasal 5 UU Wakaf ditegaskan bahwa “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis

harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.” Tujuan Kesejahteraan dalam pasal tersebut, dibunyikan dengan istilah kesejahteraan umum. Pada prinsipnya penempatan istilah umum dan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan, tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Istilah umum menunjukkan makna keseluruhan dan tidak menyangkut hal-hal tertentu secara khusus. Pemaknaan kata umum lebih luas dari kata sosial yang hanya berkenaan dengan masyarakat. Sehingga pemaknaan kesejahteraan umum dalam UU Wakaf, dapat dipandang bahwa kesejahteraan yang akan dicapai bukan hanya ditujukan bagi subjek penerima manfaat wakaf saja, namun terjaganya objek wakaf secara berkesinambungan menjadi bagian dari kesejahteraan yang dicita-citakan dalam UU Wakaf tersebut.

### **C. TEORI KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM KEBIJAKAN DI INDONESIA**

Dalam Sila Kelima Pancasila bahwa “keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia,” selanjutnya dalam pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam UUD 1945, Kesejahteraan Sosial menjadi judul khusus Bab XIV “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”, ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang kesejahteraan sosial sebagaimana yang disebutkan dalam isi Pasal 33 dan 34 UUD 1945, sebagai berikut:

- (1) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan

- prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, kelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- (2) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara;
  - (3) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
  - (4) Negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Isi beberapa pasal tersebut diatas berkaitan dengan sistem perekonomian dan sistem jaminan sosial. Ini berarti bahwa kesejahteraan sosial merupakan bagian dari sistem ekonomi dan sistem jaminan sosial di Indonesia. Secara teknis normatif, pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1974 telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Oleh karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pada tahun 2011 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya." Rumusan tersebut menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai keadaan yang secara ideal suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan

satu aspek lebih penting dari yang lain, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara aspek sosial, material, dan spiritual. Ada cukup banyak kebutuhan manusia dalam rangka melanjutkan dan menghayati kehidupannya di dunia ini. Diantara berbagai kebutuhan itu terdapat tiga kebutuhan yang sangat mendasar, yakni: kebutuhan material, kebutuhan sosial, dan kebutuhan spiritual. Ketiga jenis kebutuhan ini disebut sebagai kebutuhan dasar karena hal-hal inilah yang membuat manusia dapat hidup secara manusiawi.

Kebutuhan material mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transformasi, jaminan kehidupan, serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang membantu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil.

Kebutuhan spiritual menurut Umer Chapra, mencakup ketakwaan kepada Allah swt, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan bathin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi. Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan rohani manusia berupa kebahagiaan, kedamaian, iman akan Tuhan, kesucian, hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan, maaf memaafkan, dengan kata lain kebutuhan spiritual berorientasi pada suatu hal yang tidak terbatas didunia. Kebutuhan sosial yang dimaksud disini bukan hanya sekedar bisa hidup bersama orang lain, melainkan juga bersama tuntutananya, agar hidup bersama itu berlangsung secara indah dan menyenangkan. Manusia adalah makhluk sosial, yang mutlak membutuhkan kebersamaan atau lebih tepat hidup saling ketergantungan satu sama lain.

Ketiga kebutuhan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang seimbang, tidak ada bagian yang diutamakan atau

menonjol. Dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan inilah akan membuat manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan lebih bermakna dan bahagia. Ketiga kebutuhan dasar manusia tersebut selayaknya berjalan secara seimbang, sehingga akan mencapai tingkat kepuasan (*pleasure*) pemenuhan kehidupan jasmani maupun rohani. Menurut Chapra, 'sejahtera' bukan berarti 'yang kaya' namun 'yang ideal' yaitu keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Dengan demikian, kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

- a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
- b. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang

menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.

- c. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Ketiga inti dari konsepsi kesejahteraan sosial tersebut membentuk suatu sistem guna mencapai suatu tujuan agar terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial secara berimbangan dalam masyarakat. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disebutkan dalam Pasal 3 UU Kesejahteraan Sosial, adalah untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya

kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

#### **D. PARADIGMA WAKAF PRODUKTIF MENUJU KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Semangat baru yang terdapat dalam UU Wakaf dan peraturan pelaksanaannya untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk menyejahterakan masyarakat muslim. Achmad Djunaidi dan kawan-kawan, menawarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia, adalah: (1) pembaharuan/reformasi pemahaman mengenai wakaf; (2) sistem manajemen pengelolaan yang profesional; (3) sistem manajemen ke-nazhiran/manajemen sumber daya insani; dan (4) sistem rekrutmen *wakif*. Lebih lanjut dijelaskan mengenai aspek pengembangan paradigma baru wakaf, sebagai berikut:

##### 1. Pembaharuan paham tentang wakaf

Paling tidak, pelaksanaan pembaharuan paham yang selama ini sudah dan sedang dilakukan oleh para pihak yang

berkepentingan dengan wakaf, adalah:

- a. Sertifikat tanah wakaf. Walaupun dalam hukum Islam, wakaf adalah sah jika hanya dilakukan secara lisan tanpa dicatatkan secara resmi kepada administrasi pemerintahan. Namun pola sertifikasi tanah-tanah atau benda lainnya merupakan upaya memperbaharui paradigma baru dalam pelaksanaannya perwakafan di Indonesia.
- b. Pertukaran benda wakaf. Dalam Pasal 41 UU Wakaf telah memberikan legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta izin kepada Menteri Agama RI dengan dua alasan, yaitu: karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum. Secara substansial, benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar menukar.
- c. Pola seleksi yang dilakukan oleh para *nazhir* wakaf atas pertimbangan manfaat. Memang sistem yang diterapkan oleh para nazhir wakaf di Indonesia tidak seluruhnya menggunakan pola penyeleksian secara ketat agar benda-benda yang ingin diwakafkan oleh masyarakat dapat memberi manfaat secara maksimal.
- d. Sistem ikrar yang dilakukan oleh para calon *wakif* diarahkan kepada bentuk ikrar wakaf untuk umum, tanpa menyebutkan yang bersifat khusus seperti yang selama ini terjadi. Karena bentuk menyebutkan peruntukan benda

wakaf secara khusus (tertentu) oleh calon *wakif* akan sangat memberatkan pihak pengelolaan (*nazhir*) dalam memberdayakan secara maksimal. Dengan bentuk ikrar yang bersifat khusus tersebut, maka pihak *nazhir* bisa memberikan perkiraan sesuai pengelolaan dan pemberdayaan demi kepentingan masyarakat banyak secara lebih nyata.


- e. Perluasan benda yang diwakafkan (*mauquf alaih*). Sebelum lahirnya UU Wakaf, pengaturan wakaf hanya mengangkut perwakafan benda tidak bergerak. Namun saat ini, setelah lahirnya UU Wakaf telah dikembangkan bentuk perwakafan dengan objek benda tidak bergerak. Tentu saja ini merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan, karena wakaf seperti uang, saham, atau surat berharga lainnya merupakan *variable* penting dalam pengembangan ekonomi.

## 2. Sistem Manajemen Pengelolaan

Bila dalam paradigma lama wakaf lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang lebih profesional dan modren.

## 3. Sistem Manajemen Kenazhiran

Dalam rangka pengembangan paradigma wakaf baru, profesionalisme *nazhir* menjadi ukuran yang paling penting dalam mengelola wakaf. *Nazhir* memegang posisi penting dalam sebagai pengelola harta wakaf dan mendistribusinya hasil pengelolaan harta wakaf tersebut kepada masyarakat. Berikut secara singkat digambarkan bahwa peran *nazhir* dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.



**Bagan. 4**

Peran *nazhir* sebagai pekerja sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial

Dari bagan di atas menjelaskan bahwa kedudukan *nazhir* sama dengan kedudukan pekerja sosial yang bekerja secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya sehingga berdampak memberikan kesejahteraan sosial. Pandangan ini berlawanan dengan referensi fiqih klasik, yang menyatakan bahwa peranan *nadzir* tidak begitu dianggap penting dan tidak termasuk salah satu rukun wakaf. Namun melihat tujuan dan kecenderungan pengembangan serta pemberdayaan wakaf yang diintensifkan saat ini, sudah saatnya *nadzir* ini mendapatkan perhatian khusus dan lebih bahkan sudah saatnya dimasukkan ke dalam salah satu rukun wakaf.

Mengenai kewajiban dan hak *nadzir* yang lebih diperjelas, termasuk sanksi yang diberikan apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dalam Pasal 42 UU Wakaf dijelaskan bahwa *nadzir* berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, dan pada pasal selanjutnya ditekankan bahwa pengelolaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariah dan dilakukan secara produktif, bahkan bilamana diperlukan lembaga penjamin, juga diperkenankan asalkan lembaga penjamin tersebut juga yang berdasar syariah. Disamping itu *nadzir* juga harus melakukan pengadministrasian, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI.

Atas tugas-tugasnya tersebut *nadzir* dapat menerima imbalan sebagai haknya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 12 UU Wakaf, bahwa “*nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta

benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).” Masalah imbalan bagi para *nazhir* ini menimbulkan beberapa pertanyaan yang menggelitik, bagaimana bila harta wakaf yang dikelola oleh para *nazhir* tersebut belum produktif atau belum menghasilkan keuntungan (*profit*)? Pertanyaan selanjutnya, dari manakah sumber pendanaan untuk membayar imbalan jasa *nazhir* yang mempunyai tugas untuk meningkatkan pengelolaan wakaf menjadi wakaf produktif? Lantas, apakah keprofesionalan seorang *nazhir* akan berubah kedudukannya dari pekerja sosial profesional menjadi relawan sosial yang bekerja atas kehendaknya sendiri dan tanpa mengharapkan imbalan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi permasalahan tersendiri yang terjadi dalam pelaksanaan wakaf.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, didapati bahwa kebanyakan *nazhir* yang bertugas menjaga dan memelihara harta wakaf hanya berkedudukan sebagai relawan (*volunteer*), artinya terhadap kegiatannya tersebut *nazhir* tidak mendapat upah yang berikan secara berkala sebagai bentuk imbalan jasa atas kewajibannya tersebut.<sup>1</sup> Data lapangan juga menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur batasan minimum wilayah kerja atas tugasnya sebagai *nazhir*, artinya seorang *nazhir* bisa memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola tanah wakaf di beberapa lokasi wakaf. Sehingga memberikan kesan, bahwa *nazhir* tidak mungkin menjalankan tugas besarnya mengelola tanah wakaf secara maksimal bila ia memiliki beberapa objek wakaf yang harus dikelola secara produktif. Maka keberadaan pengaturan mengenai batas minimum seorang *nazhir* menjalankan profesionalitasnya harus ditetapkan, ini dibutuhkan untuk menjaga eksistensi kenazhiran yang diembannya.

1 Hasil wawancara dengan beberapa *nazhir* di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh 9 September 2015

Prof. Dr. Fathurrahman Djamil,<sup>2</sup> mengatakan ada persyaratan umum lain bagi *nazhir*, antara lain:

1. *Nazhir* adalah pemimpin umum dalam wakaf. Oleh karena itu *nazhir* harus berakhlak mulia, amanah, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya;
2. *Nazhir* bisa bekerja selama masa kerjanya dalam batasan undang-undang wakaf sesuai dengan keputusan organisasi sosial dan dewan pengurus. *Nazhir* mengerjakan tugas harian yang menurutnya baik dan menentukan petugas-petugasnya, serta punya komitmen untuk menjaga keutuhan harta wakaf, meningkatkan pendapatannya, menyalurkan manfaatnya. *Nazhir* juga menjadi utusan atas nama wakaf terhadap pihak lain ataupun di depan mahkamah (pengadilan);
3. *Nazhir* harus tunduk kepada pengawasan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, dan memberikan laporan keuangan dan administrasi setiap seperempat tahun minimal, tentang wakaf dan kegiatannya;
4. *Nazhir* bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian atau hutang yang timbul dan bertentangan dengan undang-undang wakaf.

Kasubdit Pembinaan *Nazhir* Kementerian Agama, Mardjuni<sup>3</sup> mengatakan bahwa selama ini tidak jarang penunjukan *nazhir* oleh pihak wakif terkadang hanya melihat dari satu sudut pandang, misalnya semata-mata karena ketokohan,

atau dianggap terpadang di masyarakat, dan perspektif lain yang sejenis. Seharusnya dalam pengelolaan wakaf produktif, seorang *nazhir* selain harus amanah, juga harus memiliki kompetensi yang profesional. Profesionalisme yang dimaksud juga bergantung kepada ikrar wakaf ketika diucapkan. Professional yang dimaksud itu artinya pihak *nazhir* dipandang memiliki kompetensi yang tepat dalam mengelola aset wakaf sesuai dengan peruntukannya. Lebih lanjut beliau mengakui bahwa terdapat cukup banyak kasus dimana pengelolaan wakaf dinilai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, dan peran *nazhir* lagi-lagi berperan penting. Oleh karena itu lanjutnya, pemerintah terus merumuskan dan melakukan pembinaan yang intensif untuk membentuk *nazhir* yang profesional, amanah, dan mandiri.

BWI sebagai institusi baru yang dilahirkan oleh UU Wakaf mempunyai tanggung jawab yang besar dalam rangka melakukan peningkatan sumber daya *nazhir*. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU Wakaf, bahwa tugas dan tanggung jawab BWI mencakup: *pertama*, tugas BWI yang kaitan *nazhir*, yaitu pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaan *nazhir*. *Kedua*, tugas BWI berkaitan dengan objek wakaf, yaitu pengelolaan dan pengembangan objek wakaf yang berskala nasional atau internasional, serta pemberian persetujuan atas pertukaran harta benda wakaf. *Ketiga*, tugas BWI yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu memberi saran dan pertimbangan kepada pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam menjalankan tugasnya BWI bersifat independen dan dapat melakukan kerja sama dengan instansi pusat dan daerah, organisasi

<sup>2</sup> [www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id)

<sup>3</sup> [www.bimasislam.kemenag.go.id](http://www.bimasislam.kemenag.go.id)

masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Disamping itu BWI juga harus memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia dalam melaksanakan tugasnya.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Atosokhi Gea, Antonius dan Antonina Panca Yuni Yulandari, 2006, *Relasi dengan Dunia (alam, Iptek, dan Kerja)*, Cetakan kedua, Alex Media Komputindo, Jakarta
- Chapra, Umer, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta
- Daud Ali, Muhammad dan Habibah Daud, 1995, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Raja Grafiika Persada, Jakarta
- Djunaidi, Achmad, dkk, 2008, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama RI, Jakarta
- Makhsin, Mardzelah, 2006, *Saint Pemikiran dan Etika*, PTS Professional Publising Sdn. Bhd, Kuala Lumpur
- Mubarok, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung
- Muhidin, Syarif, 1992, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung

Suharto, Edi, 2009, *Membangun Masyarakat dan memberdayakan Rakyat, Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Cetakan Ketiga, Rafika Aditama, Bandung

Suyatno, Thomas, dkk., 2005, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Yasid, Abi, 2014, *Islam Moderat*, Erlangga, Jakarta

#### Jurnal

- Inayati, Anindya Aryu, Desember 2013, *Pemikiran Ekonomi M.Umar Chapra*, Vol. 2. No. 1, Jurnal Ekonomi Islam.
- Sugianto, Eddy, Agustus 2007 *Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya*, Jurnal Eksekutif, Volume 4, Nomor 2

#### Internet

- <https://bwi.or.id> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2016
- <http://simbi.kemenag.go.id>
- Herman Budianto, *Masa Depan Wakaf di Indonesia*, Majalah FOZ, edisi Februari-Maret 2007, Melalui <http://www.tabunganwakaf.com>
- [www.bimasislam.kemenag.go.id](http://www.bimasislam.kemenag.go.id)
- <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/09/pengertian-kesejahteraan-sosial.html>